Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development
E-ISSN: 2655-0865
DINASTI RESEARCH
082170743613 ranahresearch@gmail.com https://jurnal.ranahresearch.com

**DOI:** https://doi.org/10.38035/rrj.v9i1.2341
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
**Received:** 21 Oktober 2026 | **Revised:** 26 Oktober 2026 | **Accepted:** 20 November 2026

# Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Larangan Tinggal Bersama bagi Pasangan Suami Istri Pascaakad Nikah dalam Tradisi Botting Soro' di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

**Annisa Fausya[1], M. Thahir Maloko[2], Zaenal Abidin[3], H. Supardi[4]**
[1]Program Studi Dirosah Islamiyah, UIN Alauddin Makassar, Indonesia, an2isafauziyah01@gmail.com
[2]Program Studi Dirosah Islamiyah, UIN Alauddin Makassar, Indonesia, thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id
[3]Program Studi Dirosah Islamiyah, UIN Alauddin Makassar, Indonesia, zet46id@uin-alauddin.ac.id
[4]Program Studi Dirosah Islamiyah, UIN Alauddin Makassar, Indonesia, supardin.pati@uin-alauddin.ac.id

Corresponding Author: an2isafauziyah01@gmail.com[1]

***Abstract:*** *This study aims to examine the prohibition of cohabitation for married couples after the marriage contract from the perspective of Islamic marriage law in the botting soro' tradition in Bacukiki District, Parepare City. It focuses on the implementation of the prohibition, its effects on married couples, and its legal implications for the fulfillment of marital rights and obligations under Islamic marriage law. This study employs a qualitative research method using normative, phenomenological, and sociological approaches. The data sources consist of one religious marriage official who also serves as a customary leader, two individuals who practice botting soro', three parents of individuals who practice botting soro', and two local community members. Data were collected through observation, interviews, documentation, and a review of relevant literature. The findings indicate that the botting soro' tradition involves conducting the marriage contract first and postponing cohabitation until the wedding reception or celebration has been completed. This practice delays the couple's shared domestic life and the practical fulfillment of marital rights and obligations. From the perspective of Islamic marriage law, the prohibition does not invalidate the marriage; however, its implementation must take into account the rights and obligations of both spouses. The tradition may be accepted as long as it does not deprive either spouse of their rights, cause harm, or conflict with the principles of justice and public welfare (maslahah) in Islamic marriage law. This study highlights the importance of legal awareness among couples, families, and customary leaders to harmonize the preservation of customary traditions with the principles of Islamic marriage law.*

***Keyword:*** *Islamic Marriage Law, Botting Soro, Prohibition of Cohabitation, Marital Rights and Obligations, Customary Tradition*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap larangan tinggal bersama bagi pasangan suami istri pasca akad nikah dalam tradisi *botting soro'* di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Penelitian ini berfokus pada praktik pelaksanaan larangan tinggal bersama, dampaknya terhadap pasangan suami istri, serta implikasi hukumnya

terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum perkawinan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, fenomenologis, dan sosiologis. Sumber data penelitian terdiri atas satu orang penghulu sekaligus kepala adat, dua orang pelaku *botting soro'*, tiga orang tua pelaku *botting soro'*, dan dua orang anggota masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *botting soro'* dilaksanakan dengan mendahulukan akad nikah dan menunda kehidupan bersama hingga resepsi atau pesta perkawinan selesai. Tradisi ini berdampak pada tertundanya kehidupan rumah tangga bersama dan pemenuhan hak serta kewajiban suami istri secara praktis. Dari perspektif hukum perkawinan Islam, larangan tersebut tidak membatalkan keabsahan perkawinan, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan hak dan kewajiban suami istri. Tradisi ini dapat diterima sepanjang tidak menghilangkan hak salah satu pihak, menimbulkan kemudaratan, dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam hukum perkawinan Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum bagi pasangan, keluarga, dan tokoh adat untuk menyelaraskan pelestarian tradisi dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan Islam, *Botting Soro*, Larangan Tinggal Bersama, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Tradisi Adat

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang sakral dan bernilai ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai *mitsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kokoh), perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai akad yang sah menurut syariat yang melahirkan berbagai akibat hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hukum perkawinan Islam mengatur secara komprehensif rukun, syarat, tujuan, serta hak dan kewajiban suami istri sebagai landasan terbentuknya keluarga yang harmonis dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat (Sayyid Sabiq, 2008; Ibnu Rusyd, 1995).

Secara normatif, al-Qur'an memberikan landasan yang kuat mengenai tujuan dan prinsip kehidupan perkawinan. Allah swt. berfirman dalam QS al-Rūm/30: 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Terjemahnya:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat ini mengarahkan manusia untuk memahami bahwa hubungan perkawinan merupakan salah satu sarana terwujudnya kehidupan yang harmonis. Perkawinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad, tetapi juga diarahkan pada terbentuknya kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri. Setiap praktik yang mengatur hubungan suami istri setelah akad nikah perlu dipertimbangkan berdasarkan tujuan tersebut, sehingga ketentuan yang berlaku tidak mengabaikan kemaslahatan dan ketenteraman kehidupan rumah tangga.

Akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam menimbulkan akibat hukum sejak akad tersebut dinyatakan sah. Sejak saat itu, suami dan istri memperoleh status hukum sebagai pasangan yang memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik, termasuk

hak untuk hidup bersama, saling memberikan perlindungan, memperoleh nafkah, serta membangun kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif fikih munakahat, hak dan kewajiban tersebut pada prinsipnya dapat dijalankan segera setelah akad nikah berlangsung, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat (Amir Syarifuddin, 2014).

Prinsip kesalingan hak dan kewajiban antara suami dan istri juga ditegaskan oleh Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa hubungan suami istri dibangun atas adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara *ma'rūf*. Oleh sebab itu, pembatasan atau penundaan terhadap pelaksanaan hak-hak pasangan setelah akad perlu dilihat secara kritis, terutama apabila pembatasan tersebut bersumber dari ketentuan adat yang tidak memiliki dasar syar'i secara langsung.

Prinsip memperlakukan pasangan secara baik juga ditegaskan dalam QS al-Nisā'/4: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun berdasarkan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, patut, dan tidak merugikan. Prinsip tersebut menjadi penting dalam melihat praktik kehidupan pasangan setelah akad nikah, termasuk ketika terdapat aturan adat yang menyebabkan suami dan istri tidak dapat menjalankan sebagian hak dan kewajibannya secara langsung.

Praktik *botting soro'* menunjukkan bahwa pelaksanaan sebagian hak suami istri sering kali mengalami penundaan karena adanya pertimbangan adat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih didasarkan pada nilai *siri'*, pertimbangan ekonomi, serta kepercayaan masyarakat setempat daripada ketentuan normatif hukum Islam (Syawaluddin Hanafi dkk., 2019).

Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan memiliki beragam tradisi dalam prosesi perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut tidak hanya mengandung makna simbolik, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial dan sistem nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam teori *'urf*, adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Akan tetapi, ketika praktik adat justru membatasi hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, maka diperlukan kajian kritis untuk menilai posisi dan implikasinya (Koentjaraningrat, 2009; Fitriyani dan Hendri, 2024).

Salah satu tradisi yang masih dipraktikkan dalam masyarakat Bugis adalah *botting soro'* atau *kawing soro'*, yaitu suatu bentuk perkawinan di mana akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum seluruh rangkaian adat pernikahan disempurnakan. Praktik ini umumnya disertai dengan penundaan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, seperti hidup bersama

dan hubungan biologis, hingga prosesi adat selesai dilaksanakan (Fitriyani, Sitti Rahma, dan Abdul Haris, 2025).

Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagai salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi perkawinan Bugis, relevan untuk mengkaji fenomena ini secara empiris. Praktik *botting soro'* pasca akad nikah di wilayah ini menarik untuk diteliti karena memperlihatkan interaksi antara norma adat dan hukum Islam dalam kehidupan nyata masyarakat.

Di satu sisi, masyarakat ingin mempertahankan tradisi leluhur sebagai warisan budaya yang harus dijaga. Akan tetapi, di sisi lain, hukum Islam menghendaki agar segala praktik sosial yang berkaitan dengan perkawinan tidak menimbulkan kemudaratan, tidak menghalangi hak-hak pasangan suami istri, serta tidak bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang proporsional mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik *botting soro'* yang melarang pasangan suami istri tinggal bersama setelah akad nikah merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya pertemuan sekaligus potensi perbedaan antara ketentuan adat dan hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis terhadap bentuk praktik, dampak larangan tinggal bersama pasca akad nikah, serta implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum perkawinan Islam.

## Kajian Teori

### Akad Nikah

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah (Murad ibn Sa'id, 2015). Secara istilah para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Meskipun kata nikah memiliki banyak pengertian, namun tetap mengandung arti yang sama. Pengertian nikah menurut ulama Hanafiyah dan golongan Malikiyah dibahas oleh Abdurrahman al-Jazīrī dalam *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (1969). Akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut ketentuan syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi dasar lahirnya berbagai konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak.

### Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal atau kepemilikan dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan setelahnya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat (Hilman Hadikusuma, 2007). Perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem "perkawinan jujur" di mana pelamar dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman sang suami. Walaupun pernikahan dilangsungkan antaradat yang berbeda, tidak akan berat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antaragama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat saja bukan kepada perbedaan keyakinan (Santoso, 2016).

### Adat (*'Urf*) dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak mengabaikan realitas sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Syariat Islam memberikan ruang bagi keberadaan adat atau kebiasaan yang berkembang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Pengakuan terhadap adat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika kehidupan manusia. Salah satu landasan normatif yang sering dijadikan dasar penerimaan adat adalah firman Allah swt. dalam QS al-A'rāf/7: 199.

### Syarat Keberlakuan Adat (*'Urf*) dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberikan ruang bagi adat atau *'urf* untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam berbagai persoalan muamalah dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, tidak setiap kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat diterima begitu saja sebagai dasar hukum. Para ulama usul fikih menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar suatu adat dapat diakui keberlakuannya dalam hukum Islam. Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa adat yang digunakan benar-benar sejalan dengan tujuan syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat (Abdul Karim Zaidan, 2006; Jalaluddin al-Suyuthi, 1998).

### Tradisi *Botting Soro'*

Tradisi *botting soro'* merupakan salah satu bentuk praktik perkawinan adat yang berkembang dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Tradisi ini merujuk pada keadaan pasangan yang telah melangsungkan akad nikah secara sah menurut agama dan hukum negara, tetapi belum diperkenankan untuk hidup bersama sebagai suami istri sebelum terpenuhinya ketentuan adat tertentu. Dalam praktiknya, pasangan biasanya masih tinggal terpisah hingga dilaksanakannya rangkaian prosesi adat yang dianggap sebagai penyempurna perkawinan menurut pandangan masyarakat setempat. Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bugis, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum dan keagamaan, tetapi juga sebagai institusi sosial dan budaya yang memiliki makna yang lebih luas (Syawaluddin Hanafi, Anita Marwing, dan Arini Pratiwi, 2019; Christian Pelras, 2006).

## METODE

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan larangan tinggal bersama bagi pasangan suami istri pasca akad nikah dalam tradisi *Botting Soro'*di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum perkawinan Islam.

**a) Observasi (pengamatan)**

Observasi adalah studi fenomena atau kejadian sosial yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis dengan beberapa pengamatan dan pencatatan, Dalam hal ini peneliti akan mengunjungi secara langsung lokasi penelitian seperti kediaman penghulu, dan kediaman beberapa warga setempat yg melakukan *botting soro".*

**b) Wawancara**

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan, tetapi tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban dan informasi yang disampaikan informan. Teknik ini digunakan karena penelitian tidak hanya membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan tradisi *botting soro'*, tetapi juga menggali pengalaman, alasan, pertimbangan, serta pemahaman informan terhadap praktik larangan tinggal bersama bagi pasangan suami istri setelah akad nikah.

Wawancara dilakukan terhadap 8 informan yang terdiri atas 1 orang penghulu sekaligus kepala adat, 2 orang pelaku *botting soro'*, 3 orang tua pelaku *botting soro'*, dan 2 orang masyarakat setempat. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kedudukan dan pengalaman masing-masing informan. Kepada pelaku *botting soro'*, misalnya, wawancara diarahkan pada pengalaman menjalani masa setelah akad nikah, alasan mengikuti larangan tinggal bersama, serta pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama masa tersebut. Kepada orang tua, wawancara diarahkan pada alasan keluarga menerapkan tradisi, proses pengambilan keputusan, dan pertimbangan yang melatarbelakanginya. Sementara itu,

wawancara dengan penghulu sekaligus kepala adat dan masyarakat diarahkan pada pemahaman mengenai dasar, keberlangsungan, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi *botting soro'*.

Penggunaan wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam karena pertanyaan dapat dikembangkan berdasarkan jawaban informan selama proses wawancara. Dengan demikian, informasi yang diperoleh tidak terbatas pada jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi juga mencakup pengalaman dan penjelasan lain yang relevan dengan fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Pelaksanaan Larangan Tinggal Bersama bagi Pasangan Suami Istri Pasca Akad Nikah dalam Tradisi Botting Soro' di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

### Proses Pelaksanaan Botting Soro'

**Pra nikah**

Tahapan ini merupakan pendahuluan sebelum pesta perkawinan (mappabbotting) dilaksanakan, di antaranya:

a) Mammanu'-manu'

Mammanu'-manu' bertujuan untuk mengidentifikasi status pribadi dan keluarga individu yang ingin dijodohkan, serta mengetahui kepribadian, akhlak, pergaulan, dan status calon pengantin perempuan.

b) Madduta

Madduta secara resmi menyatakan keinginan untuk meminang. Tahapan ini melibatkan keluarga besar dan tokoh masyarakat untuk membahas uang panaik atau dui menre, serta menentukan waktu pelaksanaan mappenre dui.

c) Mappettu ada

Mappettu ada berarti kedua pihak keluarga menyetujui beberapa persyaratan penting, seperti tanggal pelaksanaan akad nikah dan resepsi.

d) Mappacci

Mappacci berarti membersihkan. Calon pengantin harus bersih secara fisik dan mental saat melangsungkan akad nikah. Bahan-bahan yang digunakan memiliki makna dan filosofi sebagai harapan bagi kehidupan rumah tangga.

**Nikah**

Tahapan ini merupakan hari dilaksanakannya akad nikah atau esso akkalabinengeng, yang meliputi:

a) Mappenre botting, yaitu mengantarkan pengantin laki-laki ke tempat akad nikah.
b) Ma'duppa botting, yaitu menunggu atau menjemput kedatangan pengantin laki-laki.
c) Kawing mappakawing, yaitu akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
d) Mappasikarawa, yaitu mempertemukan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan melalui prosesi menyentuh bagian tubuh yang mengandung harapan dan doa.
e) Marellau dampeng, yaitu meminta maaf dan restu kepada orang tua serta keluarga dekat.

**Pasca Nikah**

a) Mapparola

Mapparola atau mammatoa merupakan kunjungan balik yang dilakukan oleh pihak pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki. Waktu pelaksanaannya ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga.

b) Marola wekka dua

Marola wekka dua merupakan tahapan ketika pengantin perempuan kembali ke rumah keluarganya setelah mendatangi rumah pengantin laki-laki. Menurut Muliana, "Tahapan-tahapan botting soro' yang telah diuraikan di atas sama dengan tahapan perkawinan adat

Bugis pada umumnya, hanya saja yang menjadi perbedaannya di sini adalah acara resepsinya diundur setelah akad nikah."[3]

**Praktik Pelaksanaan Larangan Tinggal Bersama**

Dalam penelitian ini, istilah *botting soro'* mengacu pada akad nikah yang dilakukan sebelum waktu pesta atau resepsi perkawinan. Pasangan telah diakui sebagai suami istri setelah akad nikah yang sah, tetapi terdapat ketentuan adat yang melarang pasangan tinggal bersama sampai rangkaian acara perkawinan dilaksanakan.

**Pelaksanaan Akad Nikah sebelum Acara Pelaksanaan**

Proses *botting soro'* dimulai dengan pernikahan yang dilakukan lebih dahulu daripada pesta atau resepsi. Persoalan yang muncul bukanlah keabsahan akad nikah, tetapi adanya ketentuan adat yang membatasi kehidupan bersama pasangan setelah akad tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh penghulu, "Dalam praktik botting soro, akad nikah dilakukan lebih dahulu karena kebutuhan atau pertimbangan keluarga. Setelah akad selesai, pasangan menjadi suami istri secara hukum. Namun, biasanya pasangan tetap tinggal di rumah masing-masing sampai acara perkawinan." (Penghulu, wawancara)

**Tinggal Terpisah setelah Akad Nikah**

Setelah akad nikah dilaksanakan, pasangan pada umumnya belum langsung menempati satu tempat tinggal. Pihak laki-laki tetap tinggal bersama keluarganya, sedangkan pihak perempuan tetap berada di rumah keluarganya sampai acara perkawinan dilaksanakan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku *botting soro'*, "Setelah akad kami tetap tinggal di rumah masing-masing. Walaupun sudah sah, keluarga mengatakan belum waktunya untuk tinggal bersama karena acara perkawinan belum dilaksanakan. Jadi kami mengikuti aturan keluarga agar tidak menimbulkan masalah dengan keluarga besar." (Riri Jufri, wawancara, 16 September 2022)

Praktik tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap tradisi dipengaruhi oleh keluarga besar, penghormatan terhadap orang tua, serta keinginan menjaga hubungan baik antara kedua keluarga.

**Bentuk Larangan yang Berlaku setelah Akad**

Larangan dalam tradisi *botting soro'* tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tetapi dalam praktik tertentu dapat berkembang menjadi penundaan terhadap kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Lassae, "Yang dijaga dalam tradisi ini bukan berarti akadnya belum sah. Akad tetap sah. Tetapi ada waktu yang dianggap belum selesai secara adat. Karena itu pasangan diminta menunggu sampai acara yang sudah ditentukan keluarga selesai." (Lassae, wawancara, 16 September 2022)

**Pihak yang Mempertahankan dan Mengawasi Pelaksanaan Larangan**

Keluarga besar memiliki posisi penting dalam mempertahankan aturan tersebut. Orang tua, tokoh adat, serta anggota keluarga lainnya memberikan pemahaman kepada pasangan mengenai ketentuan selama masa antara akad dan acara perkawinan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Lasennang, "Orang tua biasanya mengingatkan anak supaya mengikuti adat. Bukan karena kami menganggap mereka belum sah, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan keluarga dan masyarakat. Kalau dilanggar, keluarga khawatir akan menjadi pembicaraan masyarakat." (Lasennang, wawancara, 18 September 2022)

Kepatuhan terhadap adat tidak semata-mata disebabkan adanya sanksi formal, tetapi juga karena rasa malu, penghormatan terhadap keluarga, dan kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan nilai *siri'* dalam masyarakat Bugis.

**Kedudukan Praktik Larangan Tinggal Bersama setelah Akad Nikah**

Praktik *botting soro'* menunjukkan perbedaan antara status hukum perkawinan dan pelaksanaan adat. Akad nikah menjadi dasar lahirnya status suami istri, sedangkan adat menentukan tata cara sosial yang dianggap ideal oleh masyarakat.

Dalam hukum perkawinan Islam, tidak ditemukan ketentuan yang menetapkan bahwa pasangan yang telah sah menikah harus menunggu resepsi untuk dapat hidup bersama. Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami istri sebagai hubungan yang memiliki hak dan kewajiban timbal balik secara *ma'ruf*, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:228 (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 47).

Prinsip tersebut diperkuat oleh QS al-Nisa'/4:19 yang menegaskan pentingnya memperlakukan pasangan secara baik dan tidak menjadikan kebiasaan sosial sebagai sarana untuk menimbulkan ketidakadilan (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 80). Dengan demikian, praktik tinggal terpisah perlu dilihat sebagai pengaturan sosial apabila dilakukan berdasarkan kerelaan pasangan dan tidak menimbulkan penghilangan hak secara sepihak.

**Dampak Larangan Tinggal Bersama bagi Pasangan Suami Istri Pasca Akad Nikah dalam Tradisi Botting Soro' di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare**

Larangan tinggal bersama setelah akad nikah menimbulkan dampak yang berbeda-beda, baik bagi pasangan maupun keluarga. Dalam kondisi tertentu, tradisi dapat memberikan fungsi sosial dan menjaga hubungan antarkeluarga. Akan tetapi, apabila larangan tersebut diterapkan secara kaku, dapat muncul persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.

**Dampak Positif terhadap Hubungan Keluarga**

Salah satu dampak positif yang dapat muncul adalah semakin kuatnya hubungan antarkeluarga. Pasangan yang mengikuti adat menunjukkan penghormatan kepada orang tua dan keluarga besar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Isaha, "Kalau anak-anak mengikuti adat, orang tua merasa dihargai. Keluarga dari kedua belah pihak juga bisa mempersiapkan acara dengan tenang tanpa ada persoalan mengenai adat." (Isaha, wawancara, 16 September 2022)

Tradisi memiliki fungsi sosial berupa menjaga keteraturan hubungan keluarga. Nilai *pesse'* dalam masyarakat Bugis juga berkaitan dengan solidaritas dan kepedulian terhadap keluarga serta masyarakat. Namun, kemaslahatan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus hak pasangan yang telah sah menikah.

**Dampak terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Larangan tinggal bersama berpotensi memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Setelah akad nikah yang sah, hubungan suami istri telah memiliki konsekuensi hukum. Al-Qur'an menegaskan bahwa antara suami dan istri terdapat hak dan kewajiban yang berjalan secara seimbang menurut cara yang *ma'ruf* (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 47).

Sebagaimana dijelaskan oleh Sigit, "Selama tinggal terpisah, tentu kehidupan sebagai suami istri belum berjalan seperti pasangan yang tinggal bersama. Kami harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan menunggu sampai acara selesai." (Sigit, wawancara, 21 September 2022)

Dalam perspektif fikih munakahat, akad nikah merupakan sebab yang melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri. Oleh karena itu, adat tidak dapat mengubah sesuatu yang telah dihalalkan syariat menjadi haram. Adat hanya dapat mengatur pola sosial sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat mengikat (Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jilid 9, h. 39–40).

Hadis riwayat al-Bukhari menjelaskan bahwa Aisyah ra. menikah dengan Nabi saw. ketika berusia enam tahun, kemudian tinggal bersama beliau selama sembilan tahun (Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 5133).

Namun, apabila salah satu pihak tidak menyetujui larangan tersebut dan haknya terabaikan, praktik tersebut tidak dibenarkan. QS al-Baqarah/2:228 menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 47).

**Dampak Psikologis bagi Pasangan**

Tinggal terpisah setelah akad juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang berbeda bagi masing-masing pasangan. Bagi sebagian pasangan, kondisi tersebut mungkin tidak menjadi masalah karena telah disepakati sebelumnya. Namun, bagi pasangan yang menghendaki segera menjalani kehidupan rumah tangga, keadaan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.

Sebagaimana dijelaskan oleh Riri Jufri, "Kalau sudah akad, sebenarnya ada keinginan untuk mulai hidup bersama. Tetapi karena keluarga meminta menunggu, kami berusaha mengikuti. Kadang ada rasa kurang nyaman karena status sudah suami istri tetapi masih tinggal di rumah masing-masing." (Riri Jufri, wawancara, 16 September 2022)

Al-Qur'an menggambarkan tujuan perkawinan untuk menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), sebagaimana QS al-Rum/30:21 (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 408). Oleh karena itu, tradisi perkawinan idealnya diarahkan pada terciptanya kemaslahatan dan ketenteraman pasangan.

**Dampak terhadap Pemaknaan Status Perkawinan**

Dampak lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan munculnya pemahaman bahwa pasangan yang telah akad belum sepenuhnya menjadi suami istri sebelum resepsi dilaksanakan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sigit, "Setelah akad yang sah, mereka sudah menjadi suami istri. Resepsi bukan yang menentukan sahnya perkawinan. Jadi kalau masyarakat masih melarang tinggal bersama, larangan itu harus dipahami sebagai adat, bukan sebagai ketentuan bahwa mereka belum menjadi suami istri." (Sigit, wawancara, 21 September 2022)

Akad nikah merupakan peristiwa hukum yang melahirkan status perkawinan, sedangkan resepsi merupakan bagian dari ekspresi sosial dan budaya perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep *walimah al-'urs* yang berfungsi sebagai bentuk pengumuman dan perayaan perkawinan, bukan sebagai syarat sahnya akad (Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jilid 9, h. 40).

**Dampak Sosial Apabila Larangan Dilanggar**

Pelanggaran terhadap adat dapat menimbulkan reaksi sosial berupa teguran keluarga, rasa malu, pembicaraan masyarakat, atau bentuk tekanan sosial lainnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rabiatul Adawiyah, "Jika ada pasangan yang melanggar, biasanya yang pertama dilakukan adalah ditegur keluarga. Karena yang dianggap bermasalah bukan hanya pasangan, tetapi juga keluarga yang dianggap tidak mengikuti adat." (Rabiatul Adawiyah, wawancara, 18 September 2022)

Sanksi terhadap pelanggaran adat lebih banyak berbentuk sanksi sosial daripada sanksi hukum formal. Kondisi ini memperkuat posisi *siri'* sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat Bugis.

Namun, sanksi sosial tidak boleh digunakan untuk memaksakan adat sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak yang dijamin syariat. Adat dapat menjadi pertimbangan dalam hukum Islam, tetapi kedudukannya tidak berada di atas ketentuan syariat

(Muhammad Sidqi al-Burnu, *al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, h. 276). Hal ini sejalan dengan hadis:

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, h. 736, hadis no. 2340)

**Implikasi Hukum Larangan Tinggal Bersama dalam Tradisi Botting Soro' terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Perkawinan Islam**

Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, akad nikah menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, tradisi *botting soro'* perlu dikaji untuk mengetahui implikasi larangan tinggal bersama terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, baik yang berkaitan dengan hak lahiriah maupun batiniah, nafkah, hubungan suami istri, serta tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga.

**Implikasi terhadap Kedudukan Hukum Suami Istri**

Berdasarkan hasil penelitian, larangan tinggal bersama setelah akad nikah dalam tradisi *botting soro'* tidak dimaksudkan sebagai pembatalan atau penangguhan status perkawinan, melainkan merupakan ketentuan adat yang mengatur pola kehidupan pasangan sebelum dilaksanakannya tahapan adat atau kegiatan perkawinan berikutnya.

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan suami dan istri ditentukan oleh sah atau tidaknya akad yang dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat perkawinan. Apabila akad telah memenuhi ketentuan syariat, hubungan antara laki-laki dan perempuan berubah menjadi hubungan suami istri dengan konsekuensi hukum yang menyertainya.

Prinsip mengenai kedudukan suami dan istri dapat dilihat dalam QS al-Baqarah/2:228 (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2:228). Al-Ṭabarī menafsirkan bahwa ayat tersebut menunjukkan adanya hak yang dimiliki masing-masing pihak atas pihak lainnya (Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan*, Juz 4, h. 544–547).

Kedudukan suami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam keluarga juga ditegaskan dalam QS al-Nisā'/4:34 (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS al-Nisa'/4:34). Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *qiwāmah* berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki dalam mengurus dan melindungi perempuan serta menjalankan kewajiban dalam perkawinan (Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 5, h. 169–172).

Kedudukan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi saw. yang menegaskan adanya hak istri atas suaminya:

**فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا**

Artinya: "Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu, matamu mempunyai hak atasmu, dan istrimu mempunyai hak atasmu." (HR al-Bukhari) (Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 5199).

Hadis ini menunjukkan bahwa perkawinan melahirkan hak yang melekat pada masing-masing pasangan. Ibn Ḥajar al-'Asqalānī menjelaskan bahwa istri mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh suami (Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 9, h. 299). Al-'Aynī juga menjelaskan bahwa masing-masing pasangan memiliki hak terhadap pasangan lainnya (Badr al-Din Mahmud ibn Ahmad al-Ayni, *Umdat al-Qari*, Juz 20, h. 188–189).

Dalam konteks tradisi *botting soro'*, larangan tinggal bersama hanya mengatur pelaksanaan kehidupan pasangan menurut ketentuan adat, sedangkan status hukum sebagai suami dan istri telah lahir melalui akad. Selama larangan tersebut tidak digunakan untuk

menghilangkan hak-hak yang telah ditetapkan syariat, keberadaan adat dapat dipahami sebagai pengaturan sosial.

**Implikasi terhadap Hak Nafkah dan Tempat Kediaman**

Berdasarkan hasil penelitian, setelah akad nikah dilangsungkan, pasangan suami istri belum diperbolehkan tinggal bersama sampai resepsi. Selama masa tersebut, tidak terdapat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara faktual, termasuk nafkah dan tempat kediaman.

Allah swt. memberikan dasar mengenai kewajiban menyediakan tempat tinggal dan tidak menimbulkan kesulitan kepada perempuan dalam QS al-Ṭalāq/65:6 (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS al-Talaq/65:6). Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa tempat tinggal disediakan sesuai dengan kemampuan atau kelapangan ekonomi yang dimiliki (Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan*, Juz 23, h. 67–68). Al-Qurṭubī juga menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan kewajiban menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuan (Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 18, h. 156–157).

Adapun mengenai kemampuan memberikan nafkah, Allah swt. berfirman dalam QS al-Ṭalāq/65:7 bahwa orang yang lapang rezekinya memberikan nafkah sesuai kelapangannya, sedangkan orang yang terbatas rezekinya memberikan nafkah sesuai kemampuannya (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS al-Talaq/65:7). Al-Ṭabarī dan Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami (Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan*, Juz 23, h. 72–73; Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 18, h. 170–171).

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis riwayat al-Bukhari mengenai Hindun binti 'Utbah yang mengadukan bahwa Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang mencukupi. Rasulullah saw. bersabda, "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut (*bil-ma'rūf*)." (Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 5364). Ibn Ḥajar al-'Asqalānī menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan hak untuk memperoleh nafkah yang mencukupi menurut kebiasaan yang berlaku (Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 9, h. 418–419).

Dalam perspektif kaidah fikih, tradisi *botting soro'* berkaitan dengan kaidah *al-'ādah muḥakkamah*, yang berarti adat dapat dijadikan pertimbangan hukum (Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, h. 89). Meskipun demikian, keberadaan adat memiliki batas sebagaimana ditunjukkan oleh kaidah *al-ḍarar yuzāl*, yang berarti kemudaratan harus dihilangkan (Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, h. 83).

Dalam hukum perkawinan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) menetapkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1)). Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) mengatur tanggung jawab suami atas nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Pasal 80 ayat (5) menetapkan bahwa kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada *tamkīn* sempurna dari istri (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4)–(5) dan Pasal 81).

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, tidak adanya pemenuhan nafkah dan tempat kediaman selama masa antara akad dan resepsi tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban suami. Larangan tinggal bersama bukan merupakan penolakan istri untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga kondisi tersebut tidak secara langsung dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* dari pihak istri.

Dengan demikian, tradisi *botting soro'* tidak menghilangkan kedudukan hukum pasangan sebagai suami istri, tetapi menunda pelaksanaan kehidupan rumah tangga secara faktual sampai resepsi dilaksanakan. Tradisi tersebut tetap dapat dipertahankan sepanjang tidak

menimbulkan kemudaratan dan tidak dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban suami setelah kondisi yang menyebabkan kewajiban tersebut terpenuhi.

**Implikasi terhadap Hubungan Batin dan Kehidupan Rumah Tangga**

Larangan tinggal bersama juga memiliki implikasi terhadap pemenuhan hak batin suami istri. Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan sarana untuk membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab timbal balik.

Al-Qur'an menggambarkan tujuan perkawinan melalui QS al-Rum/30:21, yaitu untuk menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS al-Rum/30:21). Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa makna *litaskunū ilaihā* berkaitan dengan ketenteraman dan kecenderungan hati seseorang kepada pasangannya (Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan*, Juz 20, h. 86–87). Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *mawaddah* dan *raḥmah* merupakan bentuk kasih sayang yang tumbuh dalam hubungan suami istri (Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 14).

Dimensi kedekatan antara suami dan istri juga digambarkan dalam QS al-Baqarah/2:187:

**هن لباس لكم وأنتم لباس لهن**

Terjemahnya:

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2:187).

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa penyebutan pasangan sebagai pakaian mengandung makna saling melekat, menutupi, dan melindungi (Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan*, Juz 3, h. 489–492). Fakhr al-Dīn al-Rāzī menjelaskan bahwa kata *libās* menggambarkan kedekatan suami dan istri, baik dari sisi hubungan fisik maupun perlindungan dan ketenteraman (Fakhr al-Din Muhammad ibn Umar al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz 5).

Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan tradisi *botting soro'*, larangan tinggal bersama setelah akad menyebabkan realisasi kedekatan tersebut mengalami penundaan secara faktual. Pasangan yang telah sah sebagai suami istri belum dapat menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah sampai resepsi dilaksanakan.

Hak pasangan dalam hubungan batin juga memperoleh dasar dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

**فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا**

Artinya:

"Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu, matamu mempunyai hak atasmu, dan istrimu mempunyai hak atasmu." (HR al-Bukhari) (Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 5199).

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan kewajiban menjaga keseimbangan antara hak Allah, hak diri sendiri, dan hak keluarga (Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 9, h. 299). Badr al-Dīn al-'Aynī juga menjelaskan bahwa hak pasangan harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan (Badr al-Din Mahmud ibn Ahmad al-Ayni, *Umdat al-Qari*, Juz 20, h. 188).

Dalam konteks *botting soro'*, keadaan pasangan yang belum tinggal bersama tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *nusyūz*. Terdapat perbedaan antara tidak terlaksananya hubungan batin karena larangan adat dan penolakan hubungan batin oleh salah satu pasangan.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33). Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan kewajiban suami

istri untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *raḥmah*, serta saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1)–(2)).

Dengan demikian, tradisi *botting soro'* memberikan implikasi hukum berupa tertundanya pelaksanaan kebersamaan fisik, kedekatan emosional, dan hubungan batin setelah akad nikah sampai resepsi dilaksanakan. Penundaan tersebut tidak membatalkan perkawinan dan tidak mengubah status hukum pasangan sebagai suami istri.

Penulis menyimpulkan bahwa tradisi *botting soro'* dapat dipertahankan sebagai praktik adat selama berfungsi sebagai pengaturan tahapan kehidupan perkawinan, bukan sebagai sarana untuk menghilangkan hak suami atau istri yang telah lahir dari akad nikah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *botting soro'* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare merupakan praktik pelaksanaan akad nikah terlebih dahulu dengan menunda kehidupan bersama hingga resepsi atau pesta perkawinan selesai. Praktik ini berdampak pada tertundanya kebersamaan dan pelaksanaan hak serta kewajiban suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Menurut hukum perkawinan Islam, larangan tersebut tidak membatalkan akad maupun mengubah status pasangan sebagai suami istri, karena hak dan kewajiban pada dasarnya telah melekat sejak akad nikah yang sah. Oleh karena itu, tradisi *botting soro'* dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya masyarakat selama dilaksanakan atas kesepakatan bersama, tidak menghilangkan hak suami atau istri, serta tidak menimbulkan kemudaratan.

### Saran

Masyarakat, keluarga, dan tokoh adat diharapkan tetap melestarikan tradisi *botting soro'* dengan memperhatikan hak dan kewajiban pasangan suami istri serta menghindari tekanan yang merugikan salah satu pihak. Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak terkait juga diharapkan memberikan edukasi mengenai kedudukan akad nikah sebagai dasar sahnya hubungan perkawinan, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa ketentuan adat tidak menentukan status hukum suami istri. Dengan demikian, nilai-nilai budaya seperti *siri'*, *pesse'*, penghormatan kepada orang tua, dan keharmonisan keluarga tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum perkawinan Islam.

## REFERENSI


Al-'Aynī, B. al-D. M. ibn A. (t.t.). *'Umdat al-qārī syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Juz 20). Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.

Al-Bukhārī, M. ibn I. (1422 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. Z. ibn Nāṣir al-Nāṣir, Ed.). Dār Ṭawq al-Najāh.

Al-Burnū, M. Ṣ. (t.t.). *Al-Wajīz fī īḍāḥ qawā'id al-fiqh al-kulliyyah*.

Al-Jazīrī, 'A. (1969). *Al-fiqh 'alā al-madhāhib al-arba'ah* (Juz 4, ed. ke-2). Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā.

Al-Qurṭubī, A. 'A. M. ibn A. (1964). *Al-jāmi' li aḥkām al-Qur'ān* (Juz 5, 14, dan 18). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Al-Rāzī, F. al-D. M. ibn 'U. (1420 H). *Mafātīḥ al-ghayb* (Juz 5). Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.

Al-Suyūṭī, J. al-D. 'A. al-R. (1998). *Al-asybāh wa al-naẓā'ir*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (Juz 3, 4, 20, dan 23). Dār Hajr.

Al-Zuḥaylī, W. (t.t.). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Jilid 9). Dār al-Fikr.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2001). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia: Buku I hukum perkawinan*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Fitriyani, & Hendri. (2024). Mapparola dalam pernikahan adat suku Bugis perspektif sosiologi hukum Islam. *Al-Izzah, 19*(1).

Fitriyani, M. R. A. A., & Haris, A. (2025). Penundaan pelaksanaan hak suami istri pasca akad dalam kawing soro'. *Al-Mizan, 21*(1).

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama* (Cet. ke-3). Mandar Maju.

Hanafi, S., Marwing, A., & Pratiwi, A. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap kawing soro' pada masyarakat Bugis Kabupaten Bone. *Al-Mizan, 15*(2).

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, A. ibn 'A. (1379 H). *Fatḥ al-bārī syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Juz 9). Dār al-Ma'rifah.

Ibn Mājah, M. ibn Y. (1954). *Sunan Ibn Mājah* (Juz 1). Al-Maktabah al-'Ilmiyyah.

Ibn Rusyd, A. al-W. M. ibn A. ibn M. (1995). *Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid* (Jilid 2). Dār al-Fikr.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Murad ibn Sa'id. (2015). *Al-muyassar fī aḥkām al-zawāj wa al-ṭalāq 'inda al-Mālikiyyah*. Dār al-Hudā.

Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis* (A. R. Abu, H. Hasriadi, N. Sirimorok, & M. Yusuf, Penerj.). Forum Jakarta-Paris dan Nalar.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Sabiq, S. (2008). *Fiqih sunnah* (K. A. Harahap, A. Syaefuddin, & Masrukhin, Penerj.; Jilid 2). Cakrawala Publishing.

Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut UU Perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. *Yudisia, 7*(2).

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.